BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta apa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui Skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia.

1. Sejak isu Lingkungan Hidup mulai menjadi perhatian di tahun 1980-an terutama setelah diratifikasinya UNFCCC yang kemudian melahirkan Protokol Kyoto dan REDD sebagai mekanisme penting dalam rangka pencegahan pemanasan global dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca, negara-negara pemilik hutan yang kebanyakan merupakan negara berkembang seperti mendapat angin segar dalam kancah perpolitikan internasional. Negara-negara tersebut yang semula kurang di'perhatikan' sekarang memiliki daya tawar politik yang lebih kuat.
2. Norwegia sebagai negara Annex 1 dalam Protokol Kyoto memiliki kewajiban yang mengikat untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca nya, namun Norwegia memiliki keterbatasan dalam melakukan hal tersebut dari dalam negerinya, maka dari itu Norwegia membutuhkan negara lain untuk melakukan kerjasama untuk membayar hutang karbonnya tersebut.

3. Norwegia menerima proposal Indonesia melalui kerangka REDD yang dianggap paling sesuai bagi Norwegia. Kerjasama ini disepakati dalam bentuk *Letter of Intent* yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2010 yang terdiri dari tiga fase dengan waktu pelaksanaan 7-8 tahun setelah ratifikasi.
4. Hingga kini kerjasama tersebut telah memasuki fase kedua. Sampai sejauh ini, kerjasama yang dilakukan Indonesia – Norwegia terbilang cukup sukses, skema REDD cukup berperan dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia terbukti dari hasil moratorium pertama yang telah menyumbang 16,57% atau setara dengan terlestarikannya hutan Indonesia hingga 489.000 juta ton CO_2 untuk penyerapan Gas Rumah Kaca, meskipun implementasi dari semua program yang terdapat dalam fase-fase LoI belum semua terlaksana dikarenakan terdapatnya masalah-masalah yang belum terselesaikan.
5. Diantara kendala tersebut berasal dari kendala teknis, kendala kultural yang berasal dari masyarakat adat Indonesia dan kendala kebijakan dalam perlindungan hutan Indonesia.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Untuk Kelembagaan REDD dan Pemerintah Indonesia

Pertama, transparansi dalam pengelolaan dana hibah. Kedua, sebelum dilaksanakannya program ini, seharusnya pemerintah melalui badan yang ditunjuknya

melakukan pengenalan skema REDD kepada masyarakat khususnya yang tinggal disekitar hutan sehingga mereka dapat turut berpartisipasi dalam upaya menjaga kelestarian hutan. Ketiga, pemerintah dan kelembagaan REDD juga harus dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat adat sehingga mampu bahu membahu bekerjasama untuk mengatasi permasalahan kehutanan Indonesia. Keempat, pemerintah harusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para oknum pengusaha hutan.

5.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah keilmuwan, memperluas pemahaman, menambah wawasan, dan memberikan masukan bagi pengelolaan kehutanan. Hasil Pengetahuan ini juga dapat dijadikan referensi umumnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian berkaitan dengan penelitian ini khususnya bagi mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional dan dapat digunakan sebagai pedoman pustaka lebih lanjut.

Peneliti secara sadar sangat meyadari kekurangan penelitian yang telah disusun, dari awal penulisan skripsi hingga peneliti mendapatkan hasil dari apa yang telah diteliti. Peneliti menyarankan apabila dilakukan penelitian lanjutan sebaiknya diberikan tambahan informasi atau data yang lebih banyak, penelitian sebaiknya melengkapinya dengan metode wawancara yang lebih dalam, menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak dan lokasi pekerjaan yang lebih luas sehingga responden yang didapat pun dapat lebih bervariasi.